



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MAKNUR Als. MATNOR Bin (Alm). NAIN ;-----  
Tempat : Pagatan;-----  
Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jln. Minapuri Komplek Barak Rt. 16 Desa  
Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara,  
Kabupaten Kotabaru;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Nelayan ;-----  
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2012 s/d 20 September 2012 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2012 s/d 25 September 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 s/d 08 Oktober 2012 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru berdasarkan sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d 07 Nopember 2012; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 08 Nopember 2012 s/d 06 Januari 2013 ; -----

halaman 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 November 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 23 Februari 2013 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya bernama MASMAH, S.H., Advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Batu Selira RT.11 Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum, bertanggal 09 Oktober 2012, Nomor : 212/Pid.Sus/2012/PN.Ktb; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca ; -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 November 2012 No. 212/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **MAKNUR Als. MATNOR Bin (Alm). NAIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah)** yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan tangan panjang warna kuning merk *Super T-Shirt* dan 1 (satu) lembar jeans warna putih merk *L-Jeans*, dikembalikan kepada saksi korban MIRNA Binti JABIR ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah). -----

II. Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 November 2012, No. 15/Akta.Pid/2012/PN.Ktb, yang dibuat oleh R. Soesantyo Aribowo, SH.

halaman 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 November 2012, No. 212/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2012, No. 15/Akta.Pid/2012/PN.Ktb ; -----

III. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 4 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa tertanggal 4 Desember 2012, No. 15/Akta.Pid/2012/PN.Ktb., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru ; ---

IV. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 13 Desember 2012, No. W15.U5-1988-Pid.06.02/XII/2012., oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2012, No. Reg. Perkara : PDM-210/KBARU/IX/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

D a k w a a n : -----

-----Bahwa terdakwa MAKNUR Als. MATNUR Bin. Alm. NAIN, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Minapuri Rt. 17 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa MAKNUR Als. MATNUR Bin. Alm. NAIN sedang jalan-jalan sore lalu terdakwa melihat saksi korban MIRNA Binti JABIR sedang memandikan adik saksi korban selanjutnya terdakwa membujuk rayu saksi

halaman 3 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengatakan "MA MIRNA LAH PURUNYA KADA MENGIAU PAMAN LAGI MASUK KEDALAM RUMAH, SOMBONGNYA MIRNA LAWAN PAMAH WAYAH INI, BENGKENG BANAR KAM HARI INI MIRNA AI HARI INI" ... "HANDAK BANAR AKU MENCIUM IKAM....KENA KUBARI IKAM DUIT LIMA RIBU RUPIAH" lalu saksi korban menjawab " BEAPA PIAN NE PAMAN KELUAR SANA NAH, BANYAK ORANG, MAMA ULUN ADA DI LUAR TUH " dan terdakwa menjawab " KENAPA LAWAN MAMA KAM, AKU HANDAK LAWAN IKAM ZA " setelah itu terdakwa memeluk badan saksi korban dan menciumi pipi sebelah kiri saksi korban sambil menggeser-geserkan bibirnya tersebut dipipi saksi korban dan terdakwa berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban menghindar dan saksi korban berusaha melepaskan dekapan terdakwa namun tidak kuat sehingga terdakwa hanya bisa mencium batang hidung sebelah kiri saksi korban lalu saksi korban berteriak "MAMA...MAMA...MAMA... dan pada saat itu datang adik saksi korban yaitu saksi NARTI Binti JABIR setelah itu menegur terdakwa dengan berkata "BEAPA PIAN" selanjutnya terdakwa menjawab " MIRNA LAKAS-LAKAS MENYURUH KU BULIK" sambil melepaskan pelukannya terhadap tubuh saksi korban dan yang mana pada saat itu datang ibu saksi korban yaitu saksi NALE Als. MAMA MIRNA Binti Alm. ANA ILE menanyakan "KENAPA PIAN DISINI" setelah itu dijawab terdakwa "AKU MELIHAT SI MIRNA MEMANDIKAN ADIKNYA" selanjutnya saksi ditanyakan lagi oleh saksi NALE Als. MAMA MIRNA Binti Alm. ANA ILE "KENAPA SELAWAR PIAN BASAH" karena takut ketahuan kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan karena saksi NALE Als. MAMA MIRNA Binti Alm. ANA ILE berasa keberatan atas kejadian tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui, saksi korban MIRNA Binti JABIR masih dibawah umur yaitu berumur 15 tahun ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan suratuntutannya (*requisitoir*) tanggal 6 November 2012, No. Reg. Perk. : PDM-210/KBARU/09/2012, menuntut

**halaman 4 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MAKNOR Als. MATNOR Bin. Alm. NAIN. , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : ----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MAKNUR Als. MATNOR Bin (Alm). NAIN tersebut, secara prinsip pada pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Namun khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, mengingat dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 telah tercantum dengan pidana penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain dengan memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun. -----

halaman 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 6 November 2012, No. Reg. Perk. : PDM-210/KBARU/09/2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum, barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012, sekitar jam 17.30 Wita., bertempat di dapur rumah saksi korban MIRNA binti JABIR di Jalan Minapuri Komplek Barak Rt. 17 Rw. 04, No. 90 Desa Digahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa mendatangi saksi korban MIRNA Binti JABIR yang sedang memandikan adiknya, kemudian memeluk badan saksi korban dalam posisi jongkok hingga saksi korban MIRNA Binti JABIR berdiri; -
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menciumi pipi sebelah kiri saksi korban MIRNA binti JABIR sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga berusaha mencium bibir saksi korban MIRNA Binti JABIR namun saksi korban MIRNA Binti JABIR dapat menghindarinya, sehingga dapat melepaskan pelukan Terdakwa sambil berteriak "MAMA...MAMA...MAMA... dan datang adik saksi korban MIRNA Binti JABIR yaitu saksi NARTI Binti JABIR yang menegur Terdakwa ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi korban MIRNA Binti JABIR mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos lengan tangan panjang warna kuning dan 1 (satu) lembar jeans warna putih dan pula saksi korban MIRNA Binti JABIR berusia 15 (lima belas) tahun; -----

-----Menimbang, bahwa dakwan Penuntut Umum terhadap Terdakwa MAKNUR Als. MATNOR Bin (Alm). NAIN sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----

**halaman 6 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MAKNUR Als. MATNOR Bin (Alm). NAIN tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 November 2012 No. 212/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2012 setelah diteliti hanya keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga dinilai tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dirasa cukup tepat dan adil karena tidak berakibat saksi korban sakit atau cacat fisik atau mental ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pula tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa MAKNUR Als. MATNOR Bin (Alm). NAIN harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 November 2012 No. 212/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., harus dikuatkan termasuk mengenai lamanya pidana karena sudah dirasa setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

halaman 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 November 2012, Nomor : 212/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU, TANGGAL 6 FEBRUARI 2013, oleh kami H. BACHRIN NOOR, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTRISNI, SH. dan SUTANTO, SH. MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Desember 2012, Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam

**halaman 8 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. -----

Hakim Ketua,

ttd

H. BACHRIN NOOR, SH.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

SUTRISNI, SH.

ttd

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.



halaman 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 118/PID.SUS/2012/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)